



PUTUSAN

Nomor 364/Pid.Sus/2021/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Edy Nurniawan
2. Tempat lahir : Tandem Hulu II
3. Umur/Tanggal lahir : 26/16 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Purnamasari Desa Tandam Hulu II, Kec. Hamparan Perak, Kab Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2021 s/d 15 Juni 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP-Kap/168N1/2021/Resba tanggal 13 Juni 2021;

Penangkapan Terdakwa diperpanjang sejak tanggal 16 Juni 2021 s/d 18 Juni 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/168.aNI/2021/Resba tanggal 13 Juni 2021;

Terdakwa Edy Nurniawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022

Halaman I dan 14 Putusan Nomor 364/Pid. Sus/2021/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Candoro Tua Manik, SH dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Asaro Keadilan yang berkedudukan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta No.29 Binjai Kel. Dataran Rendah Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai atas penunjukan Majelis Hakim Berdasarkan penetapan Nomor 364/Pid.Sus/2020/PN.Bnj tanggal 03 Nopember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 364/Pid.Sus/2021/PN Bnj tanggal 29 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 364/Pid.Sus/2021/PN Bnj tanggal 29 Oktober 2021 tentang penetapan han sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EDY NURNIAWAN** bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU NO.35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan PDM-208/BNJEI/09/2021.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EDY NURNIAWAN** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) butir **pu** ekstasi warna kuning yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 0,78 gram;
 - 1 (satu) unit hp merk oppo A5 warna putih;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha BYSON warna merah dengan No. p01 BK-3513-RACBarang bukti yang diserahkan penyidik berupa:
 - Berdasarkan benita acara labforensik sisanya berupa p11 ekstasi dengan berat netto 0,68 gram;
 - I (satu) unit hp merk oppo AS warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dan 14 Putusan Nomor 364/Pid. Sus/2021/PN Bnj



- / (satu) unit sepeda motor merk Yamaha BYSON warna merah dengan No.
Pot. BK-3513-RAC.

Dikembalikan kepada saksi Darmawan

4. Menetapkan agar terdakwa **EDY NURNIAWAN** membayar biaya perkara
sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa secara lisan pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya dan
memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa secara lisan pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada
Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut
Umum secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya
semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Ia terdakwa **EDY NURNIAWAN** pada hari Minggu tanggal 13 juni
2021 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada bulan juni Tahun 2021
bertempat di Jl.T.A.Hamzah Kel. Jati Makmur Kec. Binjai Utara, atau setidaknya
tidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai berwenang
memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak dan melawan hukum
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara
dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan
tanaman**, berupa 2(dua) butir p11 berwarna kuning jenis ekstasi dengan berat
netto 0,73 (fbl koma tujuh tiga) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan
dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 08.00 Wib
terdakwa pergi ke Tanah seribu Kec Binjai Setatan Kota Binjai untuk membeli
ekstasi sebanyak 2 butir dengan harga Rp.240.000,- kepada seseorang laki-laki
yang tidak diketahui namanya, lalu ekstasi tersebut diterima dan terdakwa pergi
meninggalkan temoat tersebut dan Pula kerumah.

Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa pergi ke Jl. T,A,Hamzah Kel
Jati Makmur,Kec Binjai Timur,Kota Binjai dan setibanya di tempat terdakwa
menyimpan narkotika jenis ekstasi di atas rumput dekat terdakwa duduk sambil
menunggu pembeli yang telah memesan melalui FB dan tidak berapa lama
datang saksi **FERNANDO NAINGGOLAN** dan saksi **JODI SIHOMBING**

Halaman 3 dan 14 Putusan Nomor 364/Pid. SusJ2021/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(masing-masing anggota dan Panes Binjai) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan 2 butir pit ekstasi warna kuning yang dibungkus plastik klip transparan di atas rumput, lalu saksi polisi menanyakan kepemilikan ekstasi tersebut, dan terdakwa menjawab benar milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Potres Binjai untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor: 141 I 10034N1/2021 tanggal 14 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh TRISNA SUSANTI,SE ternyata berat narkoba barang bukti perkara terdakwa berupa 2 (dua) butir p11 ekstasi berwarna kuning dengan berat netto 0,78 (nd koma tujuh delapan) gram.

Bahwa barang bukti sesuai dengan Berita Acara Analisis Labtoresnik Poiri Cabang Medan dengan No.Lab : 5540 /NNF/2021 tanggal 25 juni 2021 ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si, A.pt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet berwarna kuning dengan berat netto 0,78 (not koma tujuh delapan) gram yang diperiksa milik terdakwa **EDY NURNIAWAN** adalah benar mengandung **Positif MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU.No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa a terdakwa EDY NURNIAWAN pada han Minggu tanggal 13 juni 2021 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada bulan juni Tahun 2021 bertempat di Jl.T.A.Hamzah Kel. Jati Makmur Kec. Binjai Utara, atau setidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,"tanpa **hak dan melawan hukum melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, berupa 2(dua) butir pit bewarna kuning jenis ekstasi dengan berat netto 0,73 (not koma tujuh tiga) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada han Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 08.00 Wib tendakwa pengi ke Tanah seribu Kec Binjai Selatan Kota Binjai untuk membeli ekstasi sebanyak 2 butir kepada seseorang laki-laki yang tidak diketahui namanya, lalu ekstasi tersebut diterima dan terdakwa pengi meninggalkan temoat tersebut dan pulang kerumah.

Halaman 4 dan 14 Putusan Nomor 364/Pid. Sus/2021/PN Bnj



Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa pergi ke Jl. T,A,Hamzah Kel Jati Makmur,Kec Binjai Timur,Kota Binjai dan setibanya di tempat terdakwa menyimpan narkoba jenis ekstasi di atas rumput dekat terdakwa duduk sambil menunggu pembeli yang telah memesan melalui FB dan tidak berapa lama datang saksi FERNANDO NAINGGOLAN dan saksi JODI SIHOMBING (masing-masing anggota dan Porles Binjai) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan 2 butir **pu** ekstasi warna kuning yang dibungkus plastik klip transparan di atas rumput, lalu saksi polisi menanyakan kepemilikan ekstasi tersebut, dan terdakwa menjawab benar milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Binjai untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor: 141 / 10034N112021 tanggal 14 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh TRISNA SUSANTI,SE ternyata berat narkoba barang bukti perkara terdakwa berupa 2 (dua) butir **pu** ekstasi berwarna kuning dengan berat netto 0,78 (fbl koma tujuh delapan) gram.

Bahwa barang bukti sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 5540 /NNF/2021 tanggal 25 juni 2021 ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si, A.pt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet berwarna kuning dengan berat netto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram yang diperiksa milik terdakwa EDY NURNIAWAN adalah benar mengandung Positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan la terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU.No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **Fernando Nainggolan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polres Binjai;



- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jl. T. A. Hamzah Kel. Jati Makmur Kec. Binjai Timur Kota Binjai;

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, para saksi melakukan penyamaran (undercover buy) dengan cara memesan 2 ekstasi melalui messenger facebook;

Bahwa terdakwa menjual ekstasi dengan harga Rp.180.000,- per butir;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan para saksi menanyakan dimana ekstasi tersebut, lalu terdakwa menunjuk ada ditanah tepatnya didekat terdakwa.

Bahwa saksi melakukan undercover buy dan ada surat perintah undercover buy, namun transaksi belum terjadi karena terhadap terdakwa langsung dilakukan penangkapan;

Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang disita dan terdakwa adalah berupa 2 (dua) butir pu ekstasi warna kuning yang dibungkus plastik ktip transparan dengan berat netto 0,78 gram, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5 warna putih disita dan kantong depan sebelah kiri celana tersangka dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha BYSON warna merah dengan Nopol : BK 3513 RAC;

- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada ijin dan pihak yang berwenang membeli Narkotika jenis ekstasi tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Jodi Sihombing**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Binjai;

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jl. T. A. Hamzah Kel. Jati Makmur Kec. Binjai Timur Kota Binjai;

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, para saksi melakukan penyamaran (undercover buy) dengan cara memesan 2 ekstasi melalui messenger facebook;

- Bahwa terdakwa menjual ekstasi dengan harga Rp.180.000,- per butir;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan para saksi menanyakan dimana ekstasi tersebut, lalu terdakwa menunjuk ada ditanah tepatnya didekat terdakwa.

Halaman 6 dan 14 Putusan Nomor 364/Pid. Sus/2021/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan undercover buy dan ada surat perintah undercover buy, namun transaksi belum terjadi karena terhadap terdakwa langsung dilakukan penangkapan;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang disita dan terdakwa adalah berupa 2 (dua) butir pit ekstasi warna kuning yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 0,78 gram, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5 warna putih disita dan kantong depan sebelah kin celana tersangka dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha BYSON warna merah dengan Nopot : BK 3513 RAC;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada ijin dan pihak yang berwenang membeli Narkotika jenis ekstasi tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi Darmawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor merk Yamaha BYSON warna merah dengan Nopot: BK 3513 RAC kepada saksi dengan alasan untuk memperbaiki Handphone;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui kalau sepeda motor tersebut digunakan untuk membeli narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

— Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor: 141 / 10034N1/2021 tanggal 14 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh TRISNA SUSANTI,SE ternyata berat narkotika barang bukti perkara terdakwa berupa 2 (dua) butir pit ekstasi berwarna kuning dengan berat netto 0,78 (not koma tujuh delapan) gram.

Berita Acara Analisis Labforensik Poini Cabang Medan dengan No.Lab 5540 /NNF/2021 tanggal 25 juni 2021 ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si, A.pt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet berwarna kuning dengan berat netto 0,78 (not koma tujuh delapan) gram yang diperiksa milik terdakwa EDY NURNIAWAN adalah benar mengandung Positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi dipersidangan;

Halaman 7 dan 14 Putusan Nomor 364/Pid. Sus/2021/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jl. T. A. Hamzah Kel. Jati Makmur Kec. Binjai Timur Kota Binjai;
- Bahwa pada hari terdakwa ditemukan 2 (dua) butir pit ekstasi warna kuning yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 0,78 gram, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5 warna putih disita dan kantong depan sebetah kin celana tersangka dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha BYSON warna merah dengan Nopol : BK 3513 RAC;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa pergi ke Tanah seribu Kec Binjal Selatan Kota Binjai untuk membeli ekstasi sebanyak 2 butir dengan harga Rp.240.000,- kepada seseorang laki-laki yang tidak diketahu namanya, lalu ekstasi tersebut diterima dan terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan pulang kerumah. Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa pergi ke Jl. T. A. Hamzah Kel Jati Makmur, Kec Binjai Timur, Kota Binjai dan setibanya di tempat terdakwa menyimpan narkotika jenis ekstasi di atas rumput dekat terdakwa duduk sambil menunggu pembeli yang telah mernesan melalui FB dan tidak berapa lama datang saksi FERNANDO NAINGGOLAN dan saksi JODI SIHOMBING (masing-masing anggota dan Portes Binjai) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan 2 butir **pu** ekstasi warna kuning yang dibungkus plastik klip transparan di atas rumput, lalu saksi potisi menanyakan kepemilikan ekstasi tersebut, dan terdakwa menjawab benar milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Poires Binjai untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa terdakwa menenangkan pit ekstasi tersebut hendak dijual kepada polisi yang menyamar mau membelinya, namun jual beli sempat terjadi langsung terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) butir pit ekstasi warna kuning yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 0,78 gram, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5 warna putih disita dan kantong depan sebelah kin celana tersangka dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha BYSON warna merah dengan Nopot BK 3513 RAC.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dan 14 Putusan Nomor 364/Pid. Sus/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jl. T. A.Hamzah Kel. Jati Makmur Kec. Binjai Timur Kota Binjai;
- Bahwa pada hari terdakwa ditemukan 2 (dua) butir **pu** ekstasi warna kuning yang dibungkus plastik khp transparan dengan berat netto 0,78 gram, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5 warna putih disita dan kantong depan sebelah kiri celana tersangka dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha BYSON warna merah dengan Nopol : BK 3513 RAC;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa pergi ke Tanah seribu Kec Binjai Selatan Kota Binjai untuk membeli ekstasi sebanyak 2 butir dengan harga Rp.240.000,- kepada seseorang laki-laki yang tidak diketahui namanya, lalu ekstasi tersebut diterima dan terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan pulang kerumah. Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa pergi ke Jl. T.A,Hamzah Kel Jati Makmur,Kec Binjai Timur,Kota Binjai dan setibanya di tempat terdakwa menyimpan narkotika jenis ekstasi di atas rumput dekat terdakwa duduk sambil menunggu pembeli yang telah memesan melalui FB dan tidak berapa lama datang saksi FERNANDO NAINGGOLAN dan saksi JODI SIHOMBING (masing-masing anggota dan Porles Binjai) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan 2 butir p11 ekstasi warna kuning yang dibungkus plastik klip transparan di atas rumput, lalu saksi polisi menanyakan kepemilikan ekstasi tersebut, dan terdakwa menjawab benar milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Binjai untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa terdakwa menerangkan **pu** ekstasi tersebut hendak dijual kepada polisi yang menyamar mau membelinya, namun jual beli sempat terjadi langsung terdakwa ditangkap;

Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 1. setiap orang;

Halaman 9 dan 14 Putusan Nomor 364/Pid. Sus12021/PN Bnj



2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah subjek hukum sebagai pengembal/ pendukung hak dan kewajiban meliputi subjek hukum orang / pribadi (natuurlijke person) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa bagi Moelyanto, ungkapan tersebut diatas, berarti orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana), kalau dia tidak melakukan delik, tetapi meskipun dia melakukan delik, tidak selalu dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah dihadirkan sebagai terdakwa seseorang yang merupakan subjek hukum orang pribadi yaitu terdakwa Edy Nurniawan, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata terdakwa membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa terdakwa setama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya .dengan demikian terdakwa adalah sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. "Tanpa hak atau melawan hukum":

Menimbang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan arti "hak" terlebih dahulu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu sehingga "tanpa hak" adalah tidak mempunyai kekuasaan yang benar atas sesuatu;

Menimbang, bahwa pada dasarnya narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka izin untuk memiliki dan sebagainya bahan narkotika itu hanya dapat diberikan oleh Menteri Kesehatan kepada apotik atau dokter untuk kepentingan pengobatan atau izin khusus kepada pabrik farmasi, pedagang besar farmasi, rumah sakit



atau lembaga pengetahuan / pendidikan, untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa terdakwa terbukti di persidangan tidak mempunyai izin yang sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dan pekerjaan Terdakwa juga tidak berkaitan sama sekali dengan subjek yang berdasarkan Undang-Undang dapat diberikan izin untuk memiliki narkotika sebagaimana dimaksud serta tujuan dan Terdakwa memiliki narkotika berupa 1(satu) paket sabu dibungkus plastic klip warna putih tersebut bukanlah untuk kepentingan pengobatan, atau Hmu pengetahuan, maka dengan demikian tidak terbuka peluang bagi Terdakwa secara pribadi memperoleh izin ataupun izin khusus memiliki dan sebagaimana bahan narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah dapat dipastikan barang bukti dalam perkara ini yang ternyata narkotika jenis sabu yang berada pada Terdakwa tanpa izin, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. 'Menawarkan untuk dijual, menjual, membeti, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan **mi** bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan **mi** dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa pergi ke Tanah seribu Kec Binjai Selatan Kota Binjai untuk membeli ekstasi sebanyak 2 butir dengan harga Rp.240.000,- kepada seseorang laki-laki yang tidak diketahui namanya, lalu ekstasi tersebut diterima dan terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan pulang kerumah. Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa pergi ke Jl. T,A,Hamzah Kel Jati Makmur,Kec Binjai Timur,Kota Binjai dan setibanya di tempat terdakwa menyimpan narkotika jenis ekstasi di atas rumput dekat terdakwa duduk sambil menunggu pembeli yang telah memesan melalui FB dan tidak berapa lama datang saksi FERNANDO NAINGGOLAN dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JODI SIHOMBING (masing-masing anggota dan Porles Binjai) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan 2 butir pu ekstasi warna kuning yang dibungkus plastik klip transparan di atas rumput, lalu saksi polisi menanyakan kepemilikan ekstasi tersebut, dan terdakwa menjawab benar milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Binjai untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 141 / 10034N1/2021 tanggal 14 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh TRISNA SUSANTI, SE ternyata berat narkoba barang bukti perkara terdakwa berupa 2 (dua) butir **pu** ekstasi berwarna kuning dengan berat netto 0,78 (fbl koma tujuh delapan) gram.

Menimbang, bahwa barang bukti sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Poini Cabang Medan dengan No.Lab : 5540 /NMF/2021 tanggal 25 juni 2021 ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si, A.pt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet berwarna kuning dengan berat netto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram yang diperiksa milik terdakwa EDY NURNIAWAN adalah benar mengandung Positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta terdakwa tidak ada ijin dan pejabat yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menjual Narkotika Golongan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persudangan untuk selanjutnya di ipertabungkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) butir **pil** ekstasi warna

Halaman 12 dan 14 Putusan Nomor 364/Pid. SusJ2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 0,78 gram, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5 warna putih disita dan kantong depan sebelah kin celana tersangka oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan untuk mengulangi kejahatan, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha BYSON warna merah dengan Nopol BK 3513 RAC., perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Darmawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edy Nurniawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Edy Nurniawan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00, (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) butir pil ekstasi warna kuning yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 0,68 gram;
- 1 (satu) unit hp merk oppo A5 warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha BYSON warna merah dengan No. Pol. BK-3513-RAC.

Dikembalikan kepada saksi Darmawan

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021, oleh kami, Yusmadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wira Indra Bangsa, S.H., Diana Gultom, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Monang Sianturi, SH.,MH., Panitera pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Bintang M.E. Naibaho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wira Indra Bangsa, S.H.

Yusmadi, S.H., M.H.

Diana Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

Rizal E. Harahap, SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 364/Pid. Sus/2021/PN Bnj